

## **PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK LENGKAP TERHADAP TANAH TONGKONAN (Studi Kasus di Kabupaten Toraja Utara)**

### **INTISARI**

**Oleh**

**Dwi Herianto Agung Maraya<sup>\*</sup>, Harry Purwanto<sup>\*\*</sup>**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendaftaran tanah sistematis lengkap terhadap tanah tongkonan yang merupakan milik anggota masyarakat tongkonan dan untuk mengetahui apa saja hambatan yang ditemui dalam pendaftaran tanah tongkonan dan bagaimana kantor pertanahan menyelesaikannya.

Metode penelitian tesis ini merupakan penelitian hukum empiris yang dilakukan berfokus pada fakta sosial di dalam masyarakat. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden sebagai data utama yang didukung dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu bentuk penelitian yang terbatas untuk mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya bersifat fakta.

Berdasarkan hasil kajian penelitian dan pembahasan pendaftaran tanah sistematis lengkap terhadap tanah tongkonan di Kabupaten Toraja Utara dapat diketahui bahwa pelaksanaan PTSL 2019, tidak ada tanah tongkonan yang didaftarkan, yang didaftarkan hanya bidang-bidang tanah yang bersumber dari tanah tongkonan berupa tanah sawah, tanah warisan, dan tanah dari jual-beli yang semuanya itu telah dibagikan (*ditallang*) sebelumnya. Kantor Pertanahan menargetkan 2000 bidang namun hingga tanggal 9 Oktober 2019, hanya 990 bidang saja yang siap untuk diterbitkan sertifikatnya yang berarti hanya 49,5% dari target yang ditentukan. Pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Toraja Utara belum dapat terlaksana secara menyeluruh. Hambatan yang dihadapi yaitu: kurangnya peran serta dan pemahaman masyarakat terhadap tujuan dan pentingnya pendaftaran tanah, belum adanya dasar hukum berupa peraturan daerah mengenai tongkonan sebagai pengakuan negara terhadap keberadaan tongkonan, karena itu Kantor Pertanahan lebih giat dalam melakukan sosialisasi dan Kepala Kantor Pertanahan telah berusaha untuk mendiskusikan permasalahan ini dengan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara untuk segera menerbitkan Peraturan Daerah tentang tongkonan.

**Kata kunci: Pendaftaran tanah, tanah tongkonan, kantor pertanahan**

\* Mahasiswa Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

\*\* Dosen Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

## **COMPREHENSIVE SYSTEMATIC LAND REGISTRATION OF TONGKONAN LAND (Case-based Studies in Toraja Utara)**

### **Abstract**

**By**

**Dwi Herianto Agung Maraya\* , Harry Purwanto\*\***

The purpose of this thesis is to know comprehensive systematic land registration on tongkonan land which belongs to tongkonan people members and to know the obstacles which are faced in tongkonan land registration and how the land registration institution.

The research methodology of this thesis is empirical legal research which is focused on the social facts in social society. The study is done directly towards respondents as main data which is supported by secondary data consist of primary legal materials and secondary legal materials. This research is descriptive which is limited to explain a case and condition as it is a fact.

Based on this research and explanation, comprehensive land registration on tongkonan land in North Toraja District can be known about the PTSL program in 2019, there is no tongkonan registration, only lands from tongkonan lands had been registered which are fields, inherited lands, and lands as buy and sell transactions which had been distributed (ditallang) first. The land registration institution aimed 2000 registered lands but up until October 9th, 2019, only 990 lands are ready to be issued for the certification, which means only 49.5% from the target. The implementation of comprehensive land registration in North Toraja can't be done optimally. The obstacles which are faced are the lack of participation and knowledge from people about the purpose and the importance of land registration, law-based in form of district regulations regarding the existence of tongkonan land from the government. That is the reason for Land Registration Institution more active in socializing and the chief of Land Registration Institution has tried to discuss this with The District Government of Toraja Utara to issue district regulation about tongkonan land.

**Keywords: Land registration, Tongkonan Land, Land Registration Institution.**

\* Notary master student, Faculty of Law, Gadjah Mada University, Yogyakarta.

\*\* Faculty of Law Lecturer, Gadjah Mada University, Yogyakarta.